



PUTUSAN

Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/19 April 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Komplek Bunyamin Permai 1 No. 55 Kab. Banjar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1220/ Pen.Pid/ 2018/PN. Bjm. tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/Pen.Pid/2018/PN.Bjm. tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy APlikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;
 2. 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "dana tittipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM" yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
 3. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari "Bapak Rommy" untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 4. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlahRp. 25.000.000,- yang diterima dari "Tommy Sunanto" untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos

6. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

7. 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Februari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

8. 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan dimana dari foto Profil BBM tersebut saksi Tomy Sunanto tertarik dan menanyakan tentang 5 unit tronton yang kemudian diketahui untuk dapat mengeluarkan unit mobil tersebut melalui terdakwa, selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa menyatakan 5 unit mobil tronton tersebut akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan terdakwa menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;-----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tomy Sunanto untuk menanyakan keseriusan atas pembelian 5 unit mobil tronton tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto yang sudah tertarik atas 5 unit tronton menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa, setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin, atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuatkan perjanjian antara saksi Tomy Sunanto dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili oleh terdakwa;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUnanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengna maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice, selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;-----

- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy Sunanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga.-----
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dan akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar sejumlah itu;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

-----atau-----

Kedua

----- Bahwa terdakwa **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sofyan yang menawarkan adanya lelang barang sitaan Kejaksaan berupa 5 (lima) unit dump truk merk Toyota Dyna Roda 6 tahun 2013 dan 1 (satu) unit hilux DA 127 T tahun 2013 melalui KPKNL dan barang sitaan tersebut beradadi Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendapatkan informasi dari Sofyan tersebut kemudian pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkandari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan dimana dari foto Profil BBM tersebut saksi Tomy Sunanto tertarik

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan tentang 5 unit tronton yang kemudian diketahui untuk dapat mengeluarkan unit mobil tersebut melalui terdakwa, selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa menyatakan 5 unit mobil tronton tersebut akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan terdakwa menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;-----

- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tomy Sunanto untuk menanyakan keseriusan atas pembelian 5 unit mobil tronton tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto yang sudah tertarik atas 5 unit tronton menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa, setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin, atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuat perjanjian antara saksi Tomy Sunanto dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili _____ oleh terdakwa;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUnanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;---
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice, selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy SUnanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;-----

- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUNanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga.

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin kemudian terdakwa juga tidak memiliki kemampuan untuk memastikan kemenangan atas lelang milik Kejaksaan tetapi terdakwa menerima pembayaran atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux dari saksi Tomy Sunanto yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar sejumlah itu;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TOMMY SUNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika saksi akan membeli 5 (lima) unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 yang di tawarkan oleh terdakwa melalui saksi Kaspul Anwar dan saksi Sipan;
- Bahwa bermula saksi melihat gambar profil Blackberry yang dipasang oleh saksi Sipan berupa mobil dump truk, melihat gambar profil blackberry tersebut kemudian saksi menghubungi saksi Sipan untuk mempertanyakan mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Sipan menjelaskan mobil dump truk tersebut mobil sitaan Negara yang berada di Rupbasan Martapura dan yang mengurus untuk pengeluaran unit mobil tersebut adalah terdakwa
- Bahwa karena saksi berminat untuk melakukan pembelian dump truk tersebut kemudian saksi meminta kepada saksi Sipan untuk meminta kejelasan terkait mobil tersebut sehingga meminta bertemu dengan terdakwa di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan terdakwa dan saksi Sipan di sebuah café yang ada di keberangkatan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin;
- Bahwadidalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi yang tertarik untuk membeli dump truk tersebut dengan cara terdakwa menyatakan dump truk tersebut akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa dump truk yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata dump truk tersebut memang ada;
- Bahwa setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi yang sudah tertarik atas 5 unit dump truk menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian saksi diberitahu lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuat perjanjian antara saksi dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto kembali bertemu terdakwa dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi sebagai pemenang lelang;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomor barang BR-016B;
- Bahwa melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 saksi mendapatkan surat dengan menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dalam surat tersebut saksi diminta melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening :

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna saksi bersama dengan terdakwa, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil;
- Bahwa karena unit tidak bisa diambil kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUnanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa karena dump truk tidak dapat diambil juga kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada lelang atas barang rampasan Kejaksaan atau lelang fiktif;

- Bahwa saksi menerima kiriman kutipan risalah lelang Nomor: 385/2015 dari terdakwa melalui sarana Handphone;
- Bahwa begitu mengetahui surat kutipan risalah lelang tidak pernah dikeluarkan oleh KPKNL Banjarmasin kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp. 512.500.000,- yang telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2015 saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian dari pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Nopember 2015;
- Bahwa dari isi Surat Pernyataan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015 tetapi setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ternyata masih kredit;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit truk tetapi ternyata truk tersebut dalam penguasaan orang lain sehingga ketika saksi mengambil truk tersebut kemudian saksi dilaporkan perampasan di Polresta Banjarbaru;
- Bahwa saksi juga diberikan jaminan berupa SHM omor: 00594 atas nama Immanudin Yusuf yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang ternyata setelah saksi lakukan pemeriksaan, terhadap SHM tersebut telah di lakukan Perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Januari 2015 di notaris Rosnilawati, SH.Mkn antara Imanudin Yusuf dengan Arman Hermawan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bukan pegawai Kejaksaan maupun pegawai KPKNL yang berhak melakukan lelang atas barang rampasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;1 (satu) lembar lembar copy

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "dana tittipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM" yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari "Bapak Rommy" untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlahRp. 25.000.000,- yang diterima dari "Tommy Sunanto" untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oeh an. Ibrahim adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; yang ditunjukkkan di Persidangan;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian dan memberikan pertanyaan yaitu:
- Apakah mobil yang akan diperjual belikan oleh terdakwa berupa tronton atau Toyota Dyna ?;
- Jawaban: Toyota Dyna

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenapa saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto dapat memperbaiki 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna yang ada di Rupbasan, apakah memang diperbolehkan oleh pihak Rupbasan ?;
- Jawab: dari Pihak Rupbasan menyatakan unit bisa diperbaiki tetapi tidak bisa dikeluarkan karena Rupbasan belum menerima tembusan Surat dari Kejaksaan
- Apakah saksi menerima tronton dan sertifikat dari terdakwa sebagai jaminan untuk membayar uang yang telah diterima oleh terdakwa ?;
- Jawab: Tronton ada di Banjarmasin dan tidak bisa dipakai karena tidak ada mesinnya sedangkan untuk SHM yang diserahkan kepada saksi Romy Susanto tetapi ternyata sudah di AJB kan dengan orang lain kemudian SHM masih atas nama orang lain sehingga tidak dapat saksi kuasai untuk mengganti uang yang telah diserahkan kepada terdakwa

2. Saksi **ROMMY SUNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika saksi Tomy Sunanto akan membeli 5 (lima) unit unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 yang di tawarkan oleh terdakwa melalui saksi Kaspul Anwar dan saksi Sipan;
- Bahwa bermula saksi Tomy Sunanto melihat gambar profil Blackberry yang dipasang oleh saksi Sipan berupa mobil dump truk, melihat gambar profil blackberry tersebut kemudian saksi Tomy Sunanto menghubungi saksi Sipan untuk mempertanyakan mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Sipan menjelaskan mobil dump truk tersebut mobil sitaan Negara yang berada di Rupbasan Martapura dan yang mengurus untuk pengeluaran unit mobil tersebut adalah terdakwa
- Bahwa karena saksi Tomy Sunanto berminat untuk melakukan pembelian dump truk tersebut kemudian saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Sipan untuk meminta kejelasan terkait mobil tersebut sehingga meminta bertemu dengan terdakwa di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tomy Sunanto bertemu dengan terdakwa dan saksi Sipan di sebuah café yang ada di keberangkatan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli dump truk tersebut dengan cara terdakwa menyatakan dump truk tersebut akan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan;

- Bahwa terdakwa juga menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan saksi mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa dump truk yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata dump truk tersebut memang ada;
- Bahwa setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto yang sudah tertarik atas 5 unit dump truk menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013;
- Bahwa pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian saksi dan saksi Tomy Sunanto diberitahu lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi atas permintaan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuat perjanjian antara saksi dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi kembali bertemu terdakwa dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;
- Bahwa melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 saksi mendapatkan surat dengan menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto diminta melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna saksi bersama dengan terdakwa, saksi Tomy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil;
- Bahwa karena unit tidak bisa diambil kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy Sunanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa karena dump truk tidak dapat diambil juga kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa begitu mengetahui surat kutipan risalah lelang tidak pernah dikeluarkan oleh KPKNL Banjarmasin kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp. 512.500.000,- yang telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian dari pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Nopember 2015;
- Bahwa dari isi Surat Pernyataan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015 tetapi setelah saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ternyata masih kredit;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit truk tetapi ternyata truk tersebut dalam penguasaan orang lain sehingga ketika saksi Tomy Sunanto mengambil truk tersebut kemudian saksi Tomy Sunanto dilaporkan perampasan di Polresta Banjarbaru;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diberikan jaminan berupa SHM omor: 00594 atas nama Immanudin Yusuf yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang ternyata setelah saksi lakukan pemeriksaan, terhadap SHM tersebut telah di lakukan Perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Januari 2015 di notaris Rosnilawati, SH.Mkn antara Imanudin Yusuf dengan Arman Hermawan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bukan pegawai Kejaksaan maupun pegawai KPKNL yang berhak melakukan lelang atas barang rampasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "dana titipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM" yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari "Bapak Rommy" untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlahRp. 25.000.000,- yang diterima dari "Tommy Sunanto" untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; yang ditunjukkan di Persidangan;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian dan memberikan pertanyaan yaitu:
- Apakah mobil yang akan diperjual belikan oleh terdakwa berupa tronton atau Toyota Dyna;
- Jawab: Toyota Dyna
- Kenapa saksi bersama dengan saksi Romy Sunanto dapat memperbaiki 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna yang ada di Rupbasan, apakah memang diperbolehkan oleh pihak Rupbasan;
- Jawab: dari Pihak Rupbasan menyatakan unit bisa diperbaiki tetapi tidak bisa dikeluarkan karena Rupbasan belum menerima tembusan Surat dari Kejaksaan
- Apakah saksi menerima tronton dan sertifikat dari terdakwa sebagai jaminan untuk membayar uang yang telah diterima oleh terdakwa;
- Jawab: Tronton ada di Banjarmasin dan tidak bisa dipakai karena tidak ada mesinnya sedangkan untuk SHM yang diserahkan kepada saksi Romy Susanto tetapi ternyata sudah di AJB kan dengan orang lain kemudian SHM masih atas nama orang lain sehingga tidak dapat saksi kuasai untuk mengganti uang yang telah diserahkan kepada terdakwa

3. Saksi **S I P A N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi Kaspul Anwar dalam kaitan penjualan 5 (lima) unit dump truk;
- Bahwa bermula saksi sebagai makelar telah ditawari oleh saksi Kaspul Anwar untuk menjual dump truk kemudian saksi menawarkan dump truk tersebut dengan memasangnya di fotoprofil Blackberry;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memasang dump truk di foto profil kemudian saksi Tomy Sunanto menelpon saksi dan menanyakan keberadaan unit mobil tersebut dan disampaikan di Rupbasan Martapura;
- Bahwa kemudian saksi Tomy Sunanto mengajak untuk melihat unit mobil di Rupbasan Martapura, kemudian saksi menghubungi saksi Kaspul Anwar untuk bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di loby bandara Syamsudin Noor;
- Bahwa sesampainya di Bandara Syamsudin Noor kemudian saksi memperkenalkan saksi Tomy Sunanto sebagai calon pembeli dengan saksi Kaspul Anwar dan terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa setahu saksi ketika di Bandara Syamsudin Noor tidak terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Tomy Sunanto dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil jenis apa saja yang dijual oleh terdakwa dan berapa harga dari mobil tersebut karena saksi hanya sebagai perantara yang memperkenalkan penjual dan calon pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor termasuk tentang pembayaran yang sudah dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian dan memberikan pertanyaan yaitu:
- Jenis mobil yang ditawarkan oleh terdakwa, Apakah Tronton atau Toyota Dyna;
- Jawab: awalnya yang ditawarkan oleh terdakwa adalah Hyno roda 10 tetapi setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor, saksi tidak mengikuti lagi hingga kemudian saksi mengetahui saksi Tomy Sunanto membeli Toyota Dyna
- Selain terdakwa yang menjual mobil tersebut, apakah ada pihak lain yang menjual unit itu;
- Jawab: saksi hanya mendengar-dengar ada yang menjual tetapi tidak tahu siapa yang menawarkannya
- Ketika saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto bermaksud mengambil unit mobil kemudian mengganti ban dan memperbaiki mobil yang berada di Rupbasan, apakah saksi mengetahui penggantian dan perbaikan tersebut;
- Jawab: untuk penggantian saksi tidak mengetahuinya karena saksi menunggu di area parkir, kalau untuk ke dalam menyaksikan penggantian saksi tidak menyaksikannya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto bermaksud mengambil unit di dalam Rupbasan, kenapa tidak diperbolehkan oleh pihak Rupbasan;
- Jawab: tidak ada yang mengantarkan surat dari Kejaksaan ke Rupbasan untuk pengambilan mobil;
- Apakah saksi mengetahui ada pihak lain yang berada dibelakang terdakwa;
- Jawab: tidak tahu;

4. Saksi **KASPUL ANWAR, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa bermula pada bulan Juli 2015 di daerah Banjarmasin saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian terdakwa memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 (lima) unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang kejaksaan dan saat ini berada di Rupbasan Martapura;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut kemudian saksi menghubungi Sipan dan memberitahukan kalau teman saksi memiliki beberapa mobil hasil lelang yang mau dijual;
- Bahwa kemudian saksi Sipan meminta foto dari 5 (lima) unit tronton tersebut, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan meminta foto unit tronton tersebut dan mengirimkannya kembali kepada saksi Sipan kemudian saksi Sipan memasangnya di Foto Profil Blackberry miliknya;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan telepon dari saksi Sipan yang memberitahukan apabila ada calon pembeli akan melakukan pengecekan unit di Rupbasan Martapura, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke Banjarbaru;
- Bahwa kemudian saksi Sipan menghubungi saksi untuk mempertemukan terdakwa sebagai penjual dengan calon pembeli di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;
- Bahwa setelah bertemu di Bandara Syamsudin Noor kemudian saksi bertemu dengan saksi Sipan, terdakwa dengan saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa menawarkan 5 (lima) unit tronton Hino tahun 2013, 5 (lima) unit mobil Toyota Dyna dump truck tahun 2012, Toyota Hilux, Toyota Fortuner dan Rubicon;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui ternyata saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto berminat membeli 5 (lima) unit mobil Toyota Dyna Dump Truk tahun 2012 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Tomy Sunanto di Mall yang ada di Bandung;
- Bahwa setelah saksi Tomy Sunanto melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit Toyota Dyna Dump Truk tahun 2012 kemudian saksi Tomy Sunanto melakukan pengambilan mobil di Rupbasan tetapi tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian dan memberikan pertanyaan yaitu:
- Apakah terdakwa pernah menyatakan barang/unit mobil tersebut milik siapa, apakah milik terdakwa atau milik Rupbasan;
- Jawab: seingat saksi milik Rupbasan;
- Apakah terdakwa yang membuat surat-surat yang diserahkan kepada saksi Tomy Sunanto;
- Jawab: saksi tidak tahu yang membuat surat-surat tersebut tetapi yang menyerahkan terdakwa;
- Apakah saksi melihat ada orang lain yang menyerahkan Surat-Surat tersebut kepada terdakwa;
- Jawab: saksi melihat ada orang lain yang mengantarkan kepada terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Apakah saksi mengetahui ada pihak lain yang berada dibelakang terdakwa;
- Jawab: tidak tahu;
- Apakah pernah unit tersebut ditawarkan oleh orang lain;
- Jawab: tidak tahu;
- Ketika saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto bermaksud mengambil unit di dalam Rupbasan, kenapa tidak diperbolehkan oleh pihak Rupbasan;
- Jawab: tidak ada yang mengantarkan surat dari Kejaksaan ke Rupbasan untuk pengambilan mobil;
- Ketika saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto bermaksud mengambil unit mobil kemudian mengganti ban dan memperbaiki mobil yang berada di Rupbasan, apakah saksi mengetahui penggantian dan perbaikan tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawab: untuk penggantian saksi tidak mengetahuinya karena saksi menunggu di area parkir, kalau untuk ke dalam menyaksikan penggantian saksi tidak menyaksikannya;
- Selain terdakwa yang menjual mobil tersebut, apakah ada pihak lain yang menjual unit itu;
- Jawab: tidak tahu

5. Saksi **DJAUHAR MUHAIMIN BIN JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa benar untuk kutipan risalah lelang Nomor: 383/2015 yang ditunjukkan di persidangan, saksi telah mengetahuinya dan dari hasil pemeriksaan di data yang ada di KPKNL Banjarmasin ditemukan:
 1. bahwa pejabat lelang sebagaimana kutipan Risalah Lelang nomor 383/2015 adalah Didik Priyo Utomo, SH;
 2. jenis barang yang dilelang adalah eksekusi hak tanggungan;
 3. untuk yang menjabat selaku Kepala Kantor KPKNL Banjarmasin tertanggal 17 September 2015 adalah an. Didith A. Andiana/Nip. 19750523 199503 1 001;
- bahwa benar untuk kutipan risalah lelang Nomor: 383/2015 tanggal 17 September 2015 sehubungan dengan lelang eksekusi barang rampasan yang ditandatangani selaku pejabat lelang adalah an. Rocky Sandhora adalah tidak benar dan KPKNL tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- bahwa benar pejabat lelang an. Rocky Sandhora sudah tidak menjabat lagi karena pada tanggal 17 September 2015 pejabat lelangnya adalah Imberan, SH;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kutipan risalah lelang tersebut dan saksi membenarkan format dari kutipan risalah lelang memang seperti itu tetapi pejabat yang melakukan lelang sudah tidak menjabat lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bersama juga dengan saksi Sipan dan saksi Kaspul Anwar di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;
- Bahwa setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang memberitahukan saksi Tomy Sunanto tertarik untuk membeli 5 (lima) unit mobil Toyota Dyna Dump Truk tahun 2012;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Tomy Sunanto mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- Bahwa atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy Sunanto kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama yang pada pokoknya berisi saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa telah menerima pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rupbasan Martapura untuk mengambil unit mobil;
- Bahwa sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya terdakwa menyerahkan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUnanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa telah menerimauang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rupbasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;

- Bahwa terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan jaminan berupa SHM yang dipegang oleh saksi Tomy Sunanto;
- Bahwa benar SHM tersebut tidak atas nama terdakwa tetapi SHM tersebut milik terdakwa dan SHM yang diperjual belikan oleh pemilik asal bukan SHM tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga telah memberikan dump truk walaupun tanpa mesin tetapi berada dalam penguasaan saksi Tomy Sunanto;
- Bahwa terdakwa menyatakan sebagai korban dari seseorang bernama Sofyan karena semua uang yang diterima oleh terdakwa telah diserahkan kepada seseorang bernama Sofyan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan Sofyan saat ini dan terdakwa telah melaporkan Sofyan di Polresta;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "dana titipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM" yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari "Bapak Rommy" untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlahRp. 25.000.000,- yang diterima dari "Tommy Sunanto" untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Februari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; yang ditunjukkan di Persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;
2. 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an. pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "dana titipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM" yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
3. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari "Bapak Rommy" untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
4. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 25.000.000,- yang diterima dari "Tommy Sunanto" untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos
6. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
7. 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
8. 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rupbasan Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa benar setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bersama juga dengan saksi Sipan dan saksi Kaspul Anwar di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang memberitahukan saksi Tomy Sunanto tertarik untuk membeli 5 (lima) unit mobil Toyota Dyna Dump Truk tahun 2012;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi Tomy Sunanto mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- Bahwa benar atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy Sunanto kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama yang pada pokoknya berisi saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening :

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.0097788999 atas nama terdakwa telah menerima pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rupbasan Martapura untuk mengambil unit mobil;
- Bahwa benar sesampainya di Rupbasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa menyatakan adanya permasalahan dalam internal Kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa benar karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya terdakwa menyerahkan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy Sunanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa telah menerimauang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux;
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rupbasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa benar terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan jaminan berupa SHM yang dipegang oleh saksi Tomy Sunanto;
- Bahwa benar SHM tersebut tidak atas nama terdakwa tetapi SHM tersebut milik terdakwa dan SHM yang diperjual belikan oleh pemilik asal bukan SHM tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga telah memberikan dump truk walaupun tanpa mesin tetapi berada dalam penguasaan saksi Tomy Sunanto;
- Bahwa benar terdakwa menyatakan sebagai korban dari seseorang bernama Sofyan karena semua uang yang diterima oleh terdakwa telah diserahkan kepada seseorang bernama Sofyan;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menghadirkan Sofyan saat ini dan terdakwa telah melaporkan Sofyan di Polresta Banjarmasin;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. **A t a u**

K e d u a : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong ;*
4. *Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengadakan perjanjian hutang ataupun ataupun untuk meniadakan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘*barang siapa*’ akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah ; **IBRAHIM Bin AJI ABDURRAHMAN SIDDIQ:**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-dua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-dua tersebut dianggap cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, dan oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ke-dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar;
- setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang yang ada di Rupban selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan, dari foto Profil BBM tersebut saksi Tomy Sunanto tertarik dan menanyakan tentang 5 unit tronton yang kemudian diketahui untuk dapat mengeluarkan unit mobil tersebut melalui terdakwa;
- selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa selain menawarkan 5 unit mobil tronton juga menawarkan 5 (lima) unit Toyota Dyna, Toyota Hilux dan lelang akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit;

- atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;
- setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013;
- dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tomy Sunanto mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin;
- atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,-;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUNanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomor barang BR-016B, melihat Berita Acara yang dikirimkan melalui sarana Handphone tersebut semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna dan 1 (Satu) unit Toyota Hilux tersebut;
- kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy SUNanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;

- Karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy Sunanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;
- kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang menjadi percaya atau yakin akan sesuatu hal, sedangkan yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan seakan-akan cerita tersebut benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan tiipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menawarkan 5 unit mobil tronton juga menawarkan 5 (lima) unit Toyota Dyna, Toyota Hilux dan lelang akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit;

- atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;
- setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013;
- dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tomy Sunanto mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy Sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin;
- atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,-;
- kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy Sunanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengandengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang dikirimkan melalui sarana Handphone tersebut semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna dan 1 (Satu) unit Toyota Hilux tersebut;

- kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dynakemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUNanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;

- kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengadakan perjanjian hutang ataupun ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur diatas adalah alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur sudah memenuhi maksud unsur tersebut,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menggerakkan orang lain “ yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “ Membujuk “ orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang dalam hal ini berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa selain menawarkan 5 unit mobil tronton juga menawarkan 5 (lima) unit Toyota Dyna, Toyota Hilux dan lelang akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto tergerak hatinya mendatangi Rupbasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada, setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013, dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tomy Sunanto yang telah percaya kepada terdakwa tergerak hatinya untuk mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;

- setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin, atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUnanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengandengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang dikirimkan melalui sarana Handphone tersebut semakin meyakinkan saksi Tomy

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna dan 1 (Satu) unit Toyota Hilux tersebut;

- kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- berdasarkan invoice yang dikirim oleh terdakwa kemudian saksi Tomy Sunanto yang sudah yakin dan percaya terhadap terdakwa setelah melihat Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal Kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan; Karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tomy SUnanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk mengadakan piutang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Nota Pembelaanya pada point 1 telah berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Martapura, sedangkan saksi-saksi yang ada Tommy Sunanto, dan Rommy Sunanto berdomisili di Surabaya, tentunya perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan saksi Kaspul Anwar dan Sipan terdakwa tidak tahu alamatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari terdakwa tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam repliknya bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili terhadap perkara pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dengan mengkaji pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHAP sebagai berikut :

- a. **Tindak pidana dilakukan (locus delicti)** terdapat 3 ajaran didalamnya yaitu:
 1. Teori perbuatan materiil;
 2. Teori instrumen;
 3. Teori akibat atau effect principle;
- b. **Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil**, penerapan asas tempat kediaman dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
 1. Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal;
 2. Tempat kediaman terdakwa;
 3. Ditempat terdakwa diketemukan;
 4. Ditempat terdakwa ditahan;
- c. **Kewenangan relatif sehubungan dengan beberapa tindak pidana dalam Daerah Hukum pelbagai Pengadilan Negeri:**

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



d. Wewenang mengadili berdasar penetapan atau penunjukan Menteri Kehakiman;

e. Wewenang mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasar Undang-Undang;

- Bahwa kemudian terdakwa mendalilkan tentang bunyi Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya **terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;
- Bahwa pendapat terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar mengingat didalam Pasal 84 Ayat (1) KUHAP menyatakan “**Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya**”
- Bahwa jelas didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 292/BJRMS/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 telah menyebutkan “.....**bertempat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin** atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin” sehingga berdasarkan surat dakwaan tersebut jelas perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa selain di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru juga dilakukan di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa telah salah menafsirkan tentang penerapan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP tersebut, dimana terdakwa meyakini dengan keberadaan saksi yang lebih banyak disitulah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili tetapi terdakwa lupa terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu “**Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan**” dimana isi dari Pasal tersebut bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum menerapkan Pasal 84 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP berdasarkan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa yaitu di Rumah Tahanan Banjarmasin;

- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
 1. Tommy Sunanto; beralamat di Jalan Jagalan 3/32 Rt. 03/016 Kel.Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya;
 2. Romy Sunanto; beralamat di Jalan Rajawali III/2 Rt. 01 Rw.03 Desa Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah;
 3. Sipan; beralamat di Jalan Rantauan Darat Gg. Pembangunan No. 57 Kota Banjarmasin;
 4. Kaspul Anwar; beralamat di Jalan Gunung Sari Ujung No. 47 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 5. Djauhar Muhaimin; beralamat di Jalan Simpang Gusti VI No. 89 Rt. 031/003 Alalak Utara Kota Banjarmasin

Bahwa berdasarkan alamat dari saksi-saksi yang dipanggil jelas terlihat saksi Tommy Sunanto yang beralamat di Surabaya, saksi Rommy Sunanto beralamat di palangkaraya, kemudian saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar, saksi Djauhar Muhaimin beralamat di Banjarmasin sehingga dengan memperhatikan domisili saksi-saksi yang dipanggil Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di bagian lain dalam pembelaannya telah berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan pidana akan tetapi perbuatan keperdataan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dan penilaian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengutip teori hukum dari Dr.Yahman, SH.MH dalam buku Karakteristik Wan Prestasi dan Tindak Pidana Penipuan hal. 162 menyatakan “tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana” dan “perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik “penipuan” dilakukan sebelum kontrak atau perjanjian tertutup (*ante factum*), dengan kata lain hubungan hukum kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebagai kedok atau kamufase atau dapat juga dikatakan sebagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana”

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT Borneo Mutiara Abadi dan bukan merupakan perwakilan pihak Kejaksaan maupun pihak KPKNL yang melakukan penjualan atas barang rampasan berupa 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013, sehingga terdakwa secara sadar mengetahui ketidak mampuan dan ketidak berhakan untuk melakukan jual beli atas barang rampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan jual beli barang rampasan tersebut meyakinkan saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto dengan cara terdakwa menyatakan mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit dan menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan menyerahkan risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang menyatakan saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto sebagai pemenang lelang;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 124.00977889999 atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan jaminan dengan menyerahkan 1 (satu) unit HRV yang masih dalam status kredit, jelas ini tidak memberikan kepastian pengembalian kerugian bagi saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto karena mobil tersebut bukanlah merupakan milik terdakwa tetapi masih milik leasing sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan penarikan oleh leasing, kemudian untuk 1 (satu) unit dump truk diketahui tidak terdapat mesin sehingga tidak dapat difungsikan/digunakan bahkan saksi Tomy Sunanto pernah dilaporkan ke Polresta Banjarbaru karena mengambil dump truk yang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa tersebut, kemudian untuk 1 (satu) unit SHM Nomor 00594 atas nama Imanudin, telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Tomy Sunanto, dari hasil pemeriksaan diketahui SHM tersebut atas nama orang lain dan telah di buat Akta Jual Beli dengan orang lain, sehingga dalil terdakwa yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian dari saksi Tomy Sunanto tidak terbukti hingga saat ini;

- Bahwa meskipun dilakukan maupun tidak dilakukan gugatan perdata oleh saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto kepada terdakwa, apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah adanya perbuatan pidana maka perkara pidana dapat dilakukan pelaporan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa yang telah menilai bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal 378 KUH Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimanai diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*";

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf atau pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (*schuld*) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378KUHPasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013” yag dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “dana titipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM” yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari “Bapak Rommy” untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlahRp. 25.000.000,- yang diterima dari “Tommy Sunanto” untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos
- 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oeh an. Ibrahim adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
- 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; **tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari RABU, Tanggal 16 JANUARI 2019 oleh: EDDY CAHYONO, S.H.,M.H. selaku Hakim ketua majelis MOH. FATKAN, S.H.,M.Hum. dan DARU SWASTIKA RINI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :1220/Pen.Pid/2018/PN Bjm. tanggal 30 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ARDIANSYAH selaku Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan dihadiri oleh ADI FAKHRUDDIN, S.H.,M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

EDDY CAHYONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MOH. FATKAN,S.H.,M.Hum.

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)